



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2018/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bachtiar Coma alias Haji Bachtiar.
Tempat lahir : Bone.
Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 31 Januari 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan PT. Semen, RT.019/RW.006,
Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak,
Kota Kupang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Wahab, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Abdul Wahab, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Al Hadad RT.025/RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018.
2. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 1 Juni 2018.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak 2 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pengadilan Negeri** tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 108/Pid.B/2018/PN.Kpg. tertanggal 3 Mei 2018 tentang : Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Bachtiar Coma alias Haji Bachtiar terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bachtiar Coma alias Haji Bachtiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas slip penyetoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 23-06-2016 pengiriman : NAOMI MENGEANAK yang menunjukkan dan bertuliskan pengiriman uang ke rekening milik TERSANGKA no. Rek : 161-00-0037070-5 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kertas slip penyetoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 24-06-2016 pengiriman : NAOMI MENGEANAK yang menunjukkan dan bertuliskan pengiriman uang ke rekening milik TERSANGKA no. Rek : 161-00-0037070-5 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Laporan Transaksi rekening korban tabungan bank NTT milik NAOMI MENGEANAK norek : 01402004425
 - Laporan Transaksi rekening korban tabungan bank BRI milik NAOMI MENGEANAK norek : 7485-01-0008999-50-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Naomi Mangenak.

- 2 (dua) buah buku rekening bank Mandiri TERSANGKA norek :
161-00-0037070-5

Dikembalikan kepada terdakwa Bactiar Coma.

4. Menetapkan supaya terdakwa YACOB MELKIANUS SULLA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-45/KPANG/Epp.2/04/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa BACHTIAR COMA alias HAJI BACHTIAR pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. Semen RT. 019/RW.006, Kelurahan Pengkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidaknya dari rentang waktu pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 30 Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) ingin membeli alat berat bekas jenis exafator lalu saksi ALEXANDER MENGEANAK menghubungi menantunya yakni saksi HENDRIK NDOI yang kebetulan sebagai mekanik/teknisi alat berat dan karena sebelumnya saksi HENDRIK NDOI sudah mendapat informasi orang yang menjual alat berat exafator bekas di Kota Kupang adalah Terdakwa BACHTIAR COMA alias HAJI BACHTIAR maka pada tanggal 20 Juni 2016 saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban), saksi HENDRIK NDOI dan saksi HANOK NDOI pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan PT. Semen RT. 019/RW.006, Kelurahan Pengkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang;

- Pada saat saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) bersama saksi HENDRIK NDOI dan saksi HANOK NDOI tiba di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa setelah mendengarmaksud dan tujuan kedatangan saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) yakni ingin membeli alat berat bekas jenis exafator kemudian terdakwa pada saat itu mengatakan pada saksi korban “Oke, saya biasa jual beli alat berat bekas dan harga satu buah exafator bekas yang didatangkan dari Jakarta ke Kupang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)”, saksi ALEXANDER MENGEANAK mengatakan pada terdakwa sebelum membeli terlebih dahulu harus melihat barangnya dulu dan dijawab oleh terdakwa “bisa sekali, kita pergi berangkat ke Jakarta besok, uang perjalanan anda yang tanggung, barangnya ada dijamin anda tidak kecewa” lalu keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 2016 karena saksi ALEXANDER MENGEANAK percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut, bersama dengan saksi HENDRIK NDOI, saksi HANOK NDOI dan terdakwa pergi ke Jakarta setelah tiba di Jakarta, terdakwa mengajak saksi ALEXANDER MENGEANAK yang di temani oleh HENDRIK NDOI, saksi HANOK NDOI ke suatu tempat yang sepertinya bengkel penyimpanan alat-alat berat dan tempat tersebut tidak ada tertera nama apa-apa dan terdakwa menyuruh saksi ALEXANDER MENGEANAK dengan mengatakan “lihat-lihat dan coba dulu barangnya, disini ada bermacam-macam silakan mau pilih yang mana” selanjutnya saksi ALEXANDER MENGEANAK setelah mendapatkan dan menjatuhkan pilihannya pada salah satu exafator dan mengatakan jangan sampai dijual kepada orang lain karena harus pulang ke Kupang dulu lalu terdakwa mengatakan” kalau bisa cepat kirim uang untuk pembeliannya karena mau lebaran dan saya harus pulang ke Kupang juga, dan kalau begitu saya tetap tinggal di Jakarta untuk saya bisa mengurus administrasinya”, saksi korban pada saat itu juga tidak bertemu dengan pemilik tempat exafator tersebut berada karena diyakinkan dan diarahkan oleh terdakwa seolah-olah terdakwa yang bertanggung jawab di tempat tersebut karena terdakwa mengatakan pada saksi ALEXANDER MENGEANAK bahwa tempat exafator tersebut adalah milik rekan bisnis terdakwa dan semua proses pembelian harus melalui terdakwa dan kalau saksi korban mau agar terlebih dahulu dibayar Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) nanti sisanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) baru dibayar ketika barangnya sudah sampai ke kupang;

- Pada tanggal 23 Juni 2016 sekitar siang hari dan saksi ALEXANDER MENGEANAK sudah berada di kupang setelah dari Jakarta, terdakwa menelepon saksiALEXANDER MENGEANAK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Pak Alex harus segera kirim uang tanda jadi pembelian alat berat/exafator sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik saya karena exafator harus segera dibayar karena takutnya ada orang lain yang membeli, jadi cepat kirim uang sudah jangan lama-lama lagi” selanjut saksi ALEXANDER MENGEANAK menyuruh anak kandungnya yakni saksi NAOMI MENGEANAK untuk mengrim uang yang diminta oleh Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri No. 1610000370705 milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut mengatakan kepada saksi ALEXANDER MENGEANAK “ oke baik satu atau dua hari lagi exafator sudah bisa dikirim ke Kupang dan pak alex tenang saja” ternyata terdakwa tidak ada mengirim exafator tersebut dan kembali terdakwa terus-menerus menelepon saksi ALEXANDER MENGEANAK rentang waktu 24 Juni 2016, 25 Juni 2016, 26 Juni 2016, 29 Juli 2016 dan 30 Juli 2016 alat berat belum bisa dikirim karena sisa pembayaran harus di bayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi ALEXANDER MENGEANAK kembali menyuruh saksi NAOMI MENGEANAK untuk mengirim uang yang diminta oleh terdakwa secara mencicil karena selain sisa yang harus dilunasi juga termasuk untuk keperluan pengurusan administrasi surat-surat alat berat, moblisasi alat berat ke pelabuhanyang ternyata alasan-alasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyakinkan saksi ALEXANDER MENGEANAK agar mengirim uang kepada terdakwa sehingga sampai tanggal 30 Juli 2016 alat berat berupa 1 unit exafator bekas tidak pernah diterima oleh saksi ALEXANDER MENGEANAK sampai sekarang dan saksi ALEXANDER MENGEANAK terus menghubungi terdakwa melalui telephone namun terdakwa dengan berbagai alasan mengatakan “sabar masih urus administrasi, sabar barang sudah dikirim, sabar barang dalam perjalanan, sabar barang sudah di atas kapal” hingga saksi menyuruh saksi HENDRIK NDOI ke Jakarta untuk menemui terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat ditemui, tidak ada kabarnya dan terdakwa sempat dicari keberadaannya di rumah terdakwa di kupang juga tidak ditemukan.

- Bahwa dari rentang waktu sejak saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban), saksi HENDRIK NDOI dan saksi HANOK NDOI pergi ke rumah terdakwa yakni tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 dengan kata-kata membuat saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) yakin sebagaimana tersebut di atas jumlah uang milik saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) yang diminta oleh terdakwa yang dikirim oleh saksi NAOMI MENGEANAK (anak dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) kepada terdakwa melalui Bank Mandiri Cabang Kupang di luar pembelian tiket pesawat dan penginapan selama di Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi NAOMI MENGEANAK mengirim uang kepada terdakwa baik transfer secara langsung maupun melalui ATM Bank NTT dan BRI milik saksi NAOMI MENGEANAK dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Kupang No. Rek : 1610000370705 an. BACTIAR COMA
- Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Kupang No. Rek : 1610000370705 an. BACTIAR COMA
- Tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1610001108687 yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban
- Tanggal 26 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1610001108687 yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban
- Tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Kupang No. Rek : 1610000370705 an. BACTIAR COMA
- Tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Kupang No. Rek : 1610000370705 an. BACTIAR COMA

Total uang milik ALEXANDER MENGEANAK yang dikirim kepada terdakwa untuk pembelian alat berat berupa exafator bekas sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

----- ATAU -----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa BACHTIAR COMA alias HAJI BACHTIAR pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada rentang waktu tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 30 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 pada Bank Mandiri Cabang Kupang yang terletak di jalan Urip Sumoharjo No. 16 Kampung Solor Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) ingin membeli alat berat bekas jenis exafator lalu saksi ALEXANDER MENGEANAK pada tanggal 20 Juni 2016 saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban), saksi HENDRIK NDOI dan saksi HANOK NDOI pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan PT. Semen RT. 019/RW.006, Kelurahan Pengkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Pada saat saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) bersama saksi HENDRIK NDOI dan saksi HANOK NDOI tiba di rumah terdakwa tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa setelah mendengarmaksud dan tujuan kedatangan saksi ALEXANDER MENGEANAK (saksi korban) yakni ingin membeli alat berat bekas jenis exafator kemudian terdakwa pada saat itu mengatakan pada saksi korban “Oke, saya biasa jual beli alat berat bekas dan harga satu buah exafator bekas yang didatangkan dari Jakarta ke Kupang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)”, saksi ALEXANDER MENGEANAK mengatakan pada terdakwa sebelum membeli terlebih dahulu harus melihat barangnya dulu dan dijawab oleh terdakwa “ bisa sekali, kita pergi berangkat ke Jakarta besok, uang perjalanan anda yang tanggung, barangnya ada dijamin anda tidak kecewa” lalu keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 2016 saksi ALEXANDER MENGEANAK bersama dengan saksi HENDRIK NDOI, saksi HANOK NDOI dan terdakwa pergi ke Jakarta setelah tiba di Jakarta, terdakwa mengajak saksi ALEXANDER MENGEANAK yang di temani oleh HENDRIK NDOI, saksi HANOK NDOI ke suatu tempat yang sepertinya bengkel penyimpanan alat-alat berat lalu terdakwa menyuruh saksi ALEXANDER MENGEANAK untuk melihat-lihat alat berat yang akan dibeli kemudiandengan setelah mendapatkan dan menjatuhkan pilihannya pada salah satu exafator tersebut, saksi ALEXANDER MENGEANAK mengatakan kepada terdakwa agar jangan sampai dijual kepada orang lain karena harus pulang ke Kupang dulu lalu terdakwa mengatakan” kalau bisa cepat kirim uang untuk pembeliannya karena mau lebaran dan saya harus pulang ke Kupang juga, dan kalau begitu saya tetap tinggal di jakarta untuk saya bisa mengurus administrasinya”, saksi korban percaya dengan terdakwa karena tempat exafator tersebut adalah milik rekan bisnis terdakwa dan semua proses pembelian harus melalui terdakwa dan kalau saksi korban mau agar terlebih dahulu dibayar Rp. 500.000,000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) nanti sisanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) baru dibayar ketika barangnya sudah sampai ke kupang;

- Pada tanggal 23 Juni 2016 sekitar siang hari dan saksi ALEXANDER MENGEANAK sudah berada di kupang setelah dari Jakarta, terdakwa menelepon saksi ALEXANDER MENGEANAK dengan mengatakan “ Pak Alex harus segera kirim uang tanda jadi pembelian alat berat/exafator sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik saya karena exafator harus segera dibayar takutnya ada orang lain yang membeli, jadi cepat kirim uang sudah jangan lama-lama lagi” selanjut saksi ALEXANDER MENGEANAK menyuruh anak kandungnya yakni saksi NAOMI MENGEANAK yang mengelola keuangan dari saksi korban untuk mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri No. 1610000370705 milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut mengatakan kepada saksi ALEXANDER MENGEANAK “ oke baik satu atau dua hari lagi exafator sudah bisa dikirim ke Kupang dan pak alex tenang saja” ternyata terdakwa tidak ada mengirim exafator tersebut dan lagi terdakwa terus menelepon saksi ALEXANDER MENGEANAK rentang waktu 23 Juni 2016 sampai dengan 30 Juli 2016 alat berat belum bisa dikirim karena sisa pembayaran harus di bayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu saksi ALEXANDER MENGEANAK kembali menyuruh saksi NAOMI MENGEANAK untuk mengirim uang yang diminta oleh terdakwa yakni :

- Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Kupang No. Rek : 1610000370705 an. BACTIAR COMA

- Tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1610001108687 yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban

- Tanggal 26 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1610001108687 yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban

- Tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Kupang No. Rek : 1610000370705 an. BACTIAR COMA

- Tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Kupang No. Rek : 1610000370705 an. BACTIAR COMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total uang milik saksi ALEXANDER MENGEANAK yang diterima oleh terdakwa di kurangi pembelian tiket pesawat dan biaya penginapan di Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rentang waktu 23 Juni 2016 sampai dengan 30 Juli 2016 sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi alat berat dimaksud tidak ada diterima oleh saksi ALEXANDER MENGEANAK sampai saat ini sesuai perkataan terdakwa dan uang milik saksi ALEXANDER MENGEANAK sejumlah total tersebut di atas tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi ALEXANDER MENGEANAK dan dari pengakuan terdakwa uang tersebut diserahkan kepada orang yang bernama ADITIO dan AHMAD YULIAN untuk pembelian exafator dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan dari saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi : Alexander Mangeanak, Hendrik Ndoi dan Naomi Mangeanak ke depan persidangan selanjutnya di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula di dalam putusan ini

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah pula mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dan selanjutnya akan langsung dipertimbangkan unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ; -----
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat atau rangkaian kebohongan" ; -----
4. Unsur "Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" tersebut adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan ke depan sidang adalah : Bachtiar Coma alias Haji Bachtiar ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" tersebut, telah terpenuhi ; -----

2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ; -----

Menimbang, bahwa istilah "dengan maksud" pada dasarnya merupakan sinonim dari istilah "kehendak/niat" yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dan secara doktrinal sesuai teori kehendak yang dikemukakan oleh Simons, maka yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah : kehendak yang ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa "kesengajaan" itu sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari kesalahan dan dalam ilmu hukum sendiri terdapat beberapa jenis kesengajaan, diantaranya ada yang dikenal dengan "kesengajaan sebagai maksud" yaitu : bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alexander Mangeanak, Hendrik Ndoi dan Naomi Mangeanak bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban Aleander Mangeanak untuk pembelian alat berat berupa Exavator namun terdakwa ternyata tidak ada menyerahkan alat berat tersebut kepada saksi padahal saksi korban selaku pembeli yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa "secara melawan hukum" pada dasarnya dipersamakan dengan : "tanpa hak, tidak berhak, dengan melampaui kekuasaan, tanpa izin, tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang serta berbagai macam istilah lain yang lazim digunakan dalam Peraturan Perundangan ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif dalam ilmu hukum, suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum/bertentangan dengan hukum apabila : -----

1. Melanggar ketentuan Undang-Undang ; -----
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku ; -----
4. Melanggar kaidah tata susila/norma kesusilaan ; -----
5. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian/norma-norma lainnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ; -----
6. Adanya kerugian yang ditimbulkan ; -----
7. Adanya hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian nyata yang ditimbulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta hukum yang dihubungkan pula dengan teori hukum yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa dan melanggar hak subyektif orang lain yakni korban, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi pula ; -----

3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat atau rangkaian kebohongan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alexander Mangeanak, Hendrik Ndoi dan Naomi Mangeanak bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban Alexander Mangeanak yang pembayarannya diminta oleh terdakwa dalam beberapa kali pembayaran dengan janji bahwa terdakwa akan membelikan satu unit alat berat berupa excavator untuk saksi korban namun ternyata alat berat yang dijanjikan terdakwa tidak benar dibelikan excavator dan terdakwa juga tidak dapat menyerahkannya kepada saksi korban ; -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan rangkaian kebohongan", telah terpenuhi pula; -----

4. Unsur "Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alexander Mangeanak, Hendrik Ndoi dan Naomi Mangeanak bahwa saksi korban Aleander Mangeanak sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dalam beberapa pengiriman maupun penyerahan uang secara langsung yang diminta oleh terdakwa dalam beberapa kali pengiriman uang dengan janji bahwa terdakwa akan membelikan satu unit alat berat berupa excavator untuk saksi korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan sebagai perbuatan lanjutan" dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif maka diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan ditinjau dari aspek prefentifnya maka diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh anggota Masyarakat lainnya sehingga penjatuhan pidana dalam Putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Secara materiil perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya itu ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit ; -----

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bachtiar Coma alias Haji Bachtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kertas slip penyetoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 23-06-2016 pengiriman : NAOMI MENGEANAK yang menunjukkan dan bertuliskan pengiriman uang ke rekening milik TERSANGKA no. Rek : 161-00-0037070-5 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas slip penyetoran/transfer Bank Mandiri tertanggal 24-06-2016 pengiriman : NAOMI MENGEANAK yang menunjukkan dan bertuliskan pengiriman uang ke rekening milik TERSANGKA no. Rek : 161-00-0037070-5 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 - Laporan Transaksi I rekening korban tabungan bank NTT milik NAOMI MENGEANAK norek : 01402004425 ; -----
 - Laporan Transaksi I rekening korban tabungan bank BRI milik NAOMI MENGEANAK norek : 7485-01-0008999-50-7 ; -----Dikembalikan kepada saksi Naomi Mangenak.
- 2 (dua) buah buku rekening bank Mandirian TERSANGKA norek : 161-00-0037070-5 ; -----
Dikembalikan kepada terdakwa Bactiar Coma.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Aryono, SH. MH. dan Reza Tyrama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Nurcholis, SH. MH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Budi Aryono, SH. MH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Reza Tyrama, SH.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)